

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Koran Tempo	Wawasan
Tribun Jateng	Sindo	Republika	Kompas	

Halaman 2

Ada Faktor Nonhukum di Kasus Mobil Listrik

JAKARTA - Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam kasus mobil listrik dinilai janggal dan terkesan dibuat-buat. Hal itu diungkapkan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum Dahlan Iskan.

Menurut Yusril, penetapan kliennya sebagai tersangka lebih bermuatan politis dan sudah di luar persoalan hukum yang sebenarnya. "Ada faktor-faktor nonhukum di luar kasus ini dan masyarakat perlu diberi pandangan yang sebenarnya," ujar Yusril saat mengisi acara Dari Sahabat untuk Dahlan di Jakarta tadi malam.

Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam kasus ini adalah tidak adanya bukti kerugian negara yang dapat menjerat pengusaha media tersebut. Hal itu diperkuat dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan tidak menemukan adanya kerugian negara dalam proyek nasional tersebut. "BPK mengatakan tidak ada kerugian negara, tapi BPKP mengatakan ada. Itu mengapa ada perkembangan hukum yang membuat kami mengajukan praperadilan," ungkap Yusril.

Menurut mantan Menteri Kehakiman itu, sesuai dengan perkembangan baru dalam dunia hukum di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pidana korupsi saat ini masuk kategori delik materiil, bukan lagi delik formil.

Delik materiil menuntut penegak hukum dapat membuktikan kerugian keuangan negara, sedangkan delik formil tanpa ada bukti kerugian negara sudah bisa dilakukan pemeriksaan.

"BPK mengatakan tidak ada kerugian negara, tapi BPKP mengatakan ada. Itu yang membuat kami mengajukan praperadilan."

YUSRIL IHZA MAHENDRA

"Dan untuk memastikan adanya kerugian negara, sudah ada surat edaran Mahkamah Agung (MA) yang berlaku, bahwa itu harus diaudit BPK, bukan BPKP," tandas Yusril.

Alasan lainnya adalah mengenai belum diterbitkannya salinan putusan oleh MA yang dapat memberikan ruang bagi Kejaksaan Agung melakukan eksekusi kasus. Yang diterima

oleh kliennya saat ini, menurut Yusril, hanya berupa salinan putusan yang sifatnya informal. "Inimengalahkan Pasal 270 KUHP. Eksekusi yang dijalankan jaksa dan kepadanya diserahkan salinan yang sah," paparnya.

Sahabat Dahlan lainnya, Adhie Massardi, mengaku mengenali sosok Dahlan cukup lama. Satu yang diingatnya, mantan Dirut PLN tersebut industriawan pers yang sukses dan merupakan sosok wartawan yang paripurnia. "Merangkak dari bawah kemudian jadi industriawan pers," kata Adhie.

Meski terbilang sosok yang tangguh, sebagai pekerja media Dahlan menurut Adhie lemah dalam hal pelaporan anggaran. Hal ini yang juga masih terbawa ketika yang bersangkutan terjun ke dunia eksekutif. Hal lain yang dilupakan Dahlan ketika terjun di jabatan eksekutif, yang utama adalah kelihaiannya dalam berpolitik, bukan prestasi maupun kinerja yang diutamakan.

Hal ini terbukti ketika Dahlan tidak lagi menjabat sebagai menteri dan kini diserang dengan sejumlah kasus yang disangkutkan dengan namanya. "Contohnya Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), dia kinerjanya buruk tapi bagus politiknya jadi didukung Presiden, Panglima TNI, Kapolri. Inilah kalau di jabatan politik," tandasnya.

Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka kasus pengadaan mobil listrik. Dahlan selaku menteri BUMN ditetapkan

sebagai tersangka sejak 26 Januari 2017.

Kasus mobil listrik yang menjerat Dahlan ini berawal dari kesepakatan tiga BUMN untuk membiayai pengadaan 16 mobil listrik senilai kira-kira Rp32 miliar. Saat itu PT Sarimas Ahmadi Pratama ditunjuk sebagai pihak swasta yang dianggap kompeten untuk mengerjakan pengadaan tersebut.

Tiga BUMN itu adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Perusahaan Gas Negara (PGN), dan PT Pertamina. Belasan mobil listrik tersebut rencananya digunakan saat konferensi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Nusa Dua, Bali, Oktober 2013. Dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk digunakan peserta forum APEC, mobil-mobil listrik yang telah diproduksi selanjutnya diserahkan kepada universitas untuk dijadikan bahan penelitian.

Direktur PT Sarimas Ahmadi Pratama Dasep Ahmad kemudian ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan merugikan keuangan negara. Dasep sudah divonis 7 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan pada Maret 2016.

Dasep sempat menyebut Dahlan sebagai wakil penanggung jawab bidang pelaksana proyek. Pada 3 November 2016, Dahlan diperiksa sebagai saksi terkait proyek mobil listrik ini. Kemudian pada 10 Februari 2017, Dahlan Iskan mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya.

● dian ramdhani